



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 806 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/141/KPTS/408.21/2016 TENTANG KOORDINATOR
WILATAH KEGIATAN PENGADAAN BAHAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya mutasi/alih tugas Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/141/KPTS/408.21/2016 tentang Koordinator Wilayah Kegiatan Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/296.A/ KPTS/408.21/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/141/KPTS/408.21/2016 tentang Koordinator Wilayah Kegiatan Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/141/KPTS/408.21/2016 tentang Koordinator Wilayah Kegiatan Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/296.A/KPTS/408.21/2016.

MEMOTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/141/KPTS/408.21/2016 tentang Koordinator Wilayah Kegiatan Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/296.A/KPTS/ 408.21/2016, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran nomor urut 1, 2, dan 9 kolom 3, diubah dan selanjutnya berbunyi:

NO	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab Wilayah Kecamatan Donorojo	Drs. Sumorohadi, M.Si	Camat Donorojo
2.	Penanggung Jawab Wilayah Kecamatan Punuug	Heri Setijono, S.Sos, MM	Camat Punung
9.	Penanggung Jawab Wilayah Kecamatan Tegalombo	Drs. Djoko Putro Utomo, S.Sos. M.Si	Camat Tegalombo

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN


INDARTATO